



SOSIALISASI TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI DESA MULUR KECAMATAN BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO

Oleh

Desi Syamsiah¹, Susilowardani², Budi Sarosa³, Danang Catur Wahyu Wijayanto⁴

^{1,2,3,4}Universitas Surakarta

E-mail: ¹desisyamsiah759@gmail.com, ²susilowardani99@gmail.com,

³budisarosala@gmail.com, ⁴Danangwijayanto1979@gmail.com

Article History:

Received: 28-06-2025

Revised: 17-07-2025

Accepted: 01-08-2025

Keywords:

Restorative Justice,
Kepastian Hukum,
Keadilan

Abstract: *Restorative Justice merupakan pendekatan yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat dengan tujuan penyelesaian sengketa yang adil. Proses penyelesaian sengketa dalam restorative justice mengutamakan proses dialog dan mediasi terhadap pelaku, korban dan pihak lain yang terkait. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini merupakan tri dharma ke tiga dari tri dharma perguruan tinggi yang berupa penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah terkait Sosialisasi Tentang Penyelesaian Sengketa di Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo dan diikuti dengan tanya jawab dan diskusi. Penyelesaian sengketa dengan restorative justice memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan rasa keadilan dimasyarakat.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum, merupakan konsep negara yang bersandar pada keyakinan bahwa segala kekuasaan negara harus dilaksanakan menurut hukum yang adil dan benar. Hukum merupakan mekanisme dalam kontrol sosial di dalam masyarakat, masyarakat menerapkan hukum secara sistematis untuk menegakkan hukum yang terdapat di Indonesia. Negara hukum ini harus mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk mewujudkan keadilan, menegakkan kepastian hukum, menjadi unsur untuk mengesahkan demokrasi, dan memenuhi tuntutan akal budi.

Sistem *restorative justice* ini masih terbilang sistem pemidanaan yang masih cukup baru, terdapat beberapa kerentanan yang masih menjadi pertanyaan apakah sistem penyelesaian perkara melalui *restorative justice* ini dapat mengakomodir asas keadilan dan kepastian hukum. Dimana asas keadilan dan kepastian hukum itu penting dalam proses penegakan hukum, dimana suatu keadilan dan kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dalam hukum dan menjadi faktor yang paling penting dalam kelangsungan suatu hukum. Keadilan dan kepastian hukum menjadi tonggak sekaligus menjadi tolak ukur dalam keberhasilan suatu hukum. Suatu pengadilan di Indonesia jika tidak menerapkan suatu keadilan dan kepastian hukum dalam setiap proses hukum maka akan menimbulkan berbagai hambatan maupun masalah yang akan merugikan berbagai pihak.¹

¹ Prabowo. L. (2024). Implementation of Resolving Minor Crimes through penal Mediation in the Central Java Legal Area. *Ratio Legis Journal*. 3 (1). 24-34. <http://dx.doi.org/10.30659/rlj.3.1.%25p>.



Restorative justice sebagai bentuk pembaharuan hukum yang dapat digunakan untuk merespon ketidakpuasan dari kinerja sistem peradilan pidana pada saat ini. Konsep pendekatan *restorative justice* menitik beratkan kepada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan demi tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan selain dari kepastian hukum dan kemanfaatan. *Restorative justice* dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban, ataupun pihak terkait lainnya untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan keadaan seperti semula dan bukanlah untuk memberikan pembalasan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengambil penyuluhan atau sosialisasi tentang Penyelesaian Sengketa dengan *Restorative Justice*.

Dari sedikit uraian diatas, mengingat ruang lingkup yang luas dan supaya penelitian dan pembahasan terarah, maka diperlukan sasaran permasalahan yang peneliti sampaikan yaitu sosialisasi tentang Penyelesaian Sengketa dengan *Restorative Justice*.

Tujuan kegiatan pengabdian ini antara lain:

1. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait Penyelesaian Sengketa dengan *Restorative Justice*, khususnya di Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.
2. Sebagai realisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah pengabdian pada masyarakat oleh Fakultas Hukum Universitas Surakarta.

Manfaat kegiatan pengabdian ini antara lain:

- a. Dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum bagi masyarakat dan aparat desa khususnya masyarakat Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo
- b. Menambah masukan bagi pengembang ilmu hukum

Dengan penyuluhan hukum akan memberi manfaat bagi penyuluh untuk melihat sejauh mana pengetahuan masyarakat terhadap masalah yang kaitannya dengan Penyelesaian Sengketa dengan *Restorative Justice*.

METODE

A. Realisasi Kegiatan:

1. Pengurusan izin lokasi : Tanggal 15-18 Juli 2024
2. Penyusunan naskah/materi penyuluhan : Tanggal 19-23 Juli 2024
3. Pelaksanaan Pengabdian : Tanggal 25 Juli 2024
4. Penyusunan dan Pengadaan Laporan : Tanggal 25 Juli – 1 Agustus 2024

B. Kelompok Sasaran

Pelaksanaan penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Balai Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo dengan sasaran:

1. Perangkat desa;
2. Pengurus dan anggota LKMD
3. Pengurus desa;
4. Pengurus karang taruna;
5. Para ketua Rw dan ketua Rt;
6. Pegawai Kecamatan

Dari sasaran yang dituju tersebut diharapkan setelah penyuluhan.

C. Metode yang digunakan

Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini merupakan tri dharma ke tiga dari tri



dharma perguruan tinggi yang berupa penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah dengan judul “Sosialisasi tentang Penyelesaian Sengketa Dengan Restorative Justice Di Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo”, dan kemudian diikuti dengan tanya jawab dan diskusi.

Pada saat tanya jawab dan diskusi tersebut para peserta pada umumnya sangat awam terhadap hal yang menyangkut masalah Penyelesaian Sengketa Dengan Restorative Justice. Bagi penyuluh, dengan adanya tanya jawab dan diskusi tersebut dapat memperoleh masukan tentang perlunya sosialisasi terkait Penyelesaian Sengketa Dengan *Restorative Justice*, walaupun penerapan restorative justice bukan hal baru bagi setiap daerah, namun tentunya perlu di sosialisasikan bahkan bila perlu disetiap daerah-daerah atau desa-desa agar masyarakat dapat mengetahui penyelesaian sengketa dengan *restorative justice*.

HASIL

Dengan adanya sosialisasi atau penyuluhan ini banyak pertanyaan dari peserta yang menunjukkan respon yang positif. Seperti yang telah peneliti sampaikan diawal, bahwasannya masyarakat tidak terlalu awam terkait penyelesaian sengketa dengan restorative justice, akan tetapi masyarakat, tidak begitu mengerti terkait pentingnya penyelesaian sengketa dengan *restorative justice*.

Adapun faktor pendorong sehingga penyuluhan ini dapat berjalan dengan baik dikarenakan keingintahuan masyarakat yang besar dan penyuluhan ini diikuti oleh para aparat dan masyarakat Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.

Faktor penghambat adalah keterbatasan waktu dalam melaksanakan penyuluhan bersama rekan-rekan hanya satu hari saja dan hanya beberapa jam, banyak pertanyaan dan diskusi-diskusi yang terbatas hanya pada poin-poinnya saja, untuk mengatasi hal tersebut maka pertanyaan yang tidak sempat kami jawab akan dilakukan secara tertulis dan dikirim setelah penyuluhan dilaksanakan, bahkan kami membuka konsultasi khususnya di bidang hukum yang ditujukan ke Fakultas Hukum Universitas Surakarta.

Berikut materi kegiatan sosialisasi yang disampaikan oleh Desi Syamsiah, S.H., M.H., Dr. Susilowardani, S.H., M.H, Budi Sarosa S.H., M.Si, Danang Catur Wahyu Wijayanto, S.H., M.H.

A. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice ialah suatu pendekatan keadilan yang berdasarkan pada filosofi dan nilai tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan serta pemulihan, yang berfokus pada menekan kerugian terkait kejahatan, dengan berupaya meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya dengan memberdayakan para pihak yakni korban, pelaku dan masyarakat dengan mengakui serta mempertimbangkan kebutuhan setelah terjadinya tindak pidana dengan menemukan solusi melalui pemulihan, reintegrasi dan pencegahan kerugian lebih lanjut.²

Penyelesaian kejahatan dengan pendekatan *restorative justice* yang timbul dari konflik atau kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan dianggap sebagai konflik dalam hubungan antar anggota masyarakat dan harus diselesaikan bersama semua pihak. Solusinya terletak pada keseimbangan, memberikan korban kesempatan untuk berperan dalam

² Muladi, Kapita Selekt Peradilan Pidana (Semarang: Penerbit BP Universitas Diponegoro, 1995). Hlm. 127-129



menyelesaikan kejahatan.

Penyelesaian *restorative justice* tidak dapat dilaksanakan pada semua perkara tindak pidana, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil termaktub didalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang berbunyi bahwa:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan pelaku tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan.
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

B. Konsep dan Karakteristik *Restorative Justice*

Konsep yang digunakan dalam *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan peran aktif semua pihak untuk menemukan penyelesaian yang adil dengan menggunakan pendekatan restoratif agar memulihkan keadaan semula. Lebih lanjut, pendapat Rina Nurhaliza, Herry Liyus dan Dheny Wahyudi mengemukakan mengenai konsep restoratif justice: *Restorative Justice* merupakan suatu konsep pidana yang mempertimbangkan kepentingan pelaku dan korban serta mengupayakan cara untuk menjaga sistem pidana yang lebih adil dan seimbang, sebagai mekanisme untuk mencapai tujuan yang diselesaikan secara damai.³

Konsep pendekatan restoratif memberikan pemahaman yang memberikan hak penuh kepada korban sebagai pihak yang dirugikan akibat kejahatan yang terjadi memiliki hak untuk terlibat proses penyelesaian dan pemulihan tindak pidana tersebut. Konsep ini mempunyai implikasi secara logis terhadap makna dan pemahaman mengenai kejahatan, yang seharusnya tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran yang dapat dihukum oleh negara, akan tetapi sebagai suatu perbuatan yang harus dengan cara reparasi dan sanksi-sanksi lainnya, walaupun hal tersebut tentu saja jauh dari ketentuan Undang-Undang ada beberapa kasus tentang akibat pemenjaraan. Dari terjadinya tindak pidana menimbulkan kewajiban memulihkan kembali hubungan yang rusak karena kejahatan tersebut. Proses penyelesaian melalui *restorative justice* terdapat permasalahan yang timbul, yang mana keterlibatan korban, masyarakat, dan pelaku sangat diperlukan untuk menjamin pemulihan, rekonsiliasi, dan kesinambungan upaya pemulihan.

C. Prinsip – Prinsip Dasar *Restorative Justice*

Restorative justice muncul dari ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana yang ada akibat ketidaksesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana, pihak-pihak yang berkonflik yang hanya pelaku dan negara, sedangkan korban maupun masyarakat nyatanya tidak berpartisipasi dalam upaya penyelesaian dalam konflik. Sebaliknya dengan prinsip *restorative justice*, korban maupun masyarakat ikut

³ Rina Nurhaliza, Herry Liyus, and Dheny Wahyudi, "Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak," PAMPAS: Journal of Criminal Law, Volume 1, Nomor 1 (2021): hlm. 113–114, diakses dari <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8097>.



terlibat dalam penyelesaian konflik. Restorative justice dapat dikatakan memuat prinsip-prinsip dasar, yaitu sebagai berikut:

1. Mengupayakan proses perdamaian di luar hukum bagi korban kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Berpartisipasi dengan pelaku, korban, dan masyarakat dalam penyelesaian kasus kejahatan yang bekerja sama sebagai “stakeholder” dengan tujuan menemukan solusi yang dianggap adil bagi semua pihak (win-win solution);
2. Memungkinkan pelaku kejahatan untuk dimintai pertanggungjawaban atas kejahatannya dengan mengetahui kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatannya. Pelaku akan bertanggung jawab terhadap korban tindak pidana atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian terhadap korban. Selain itu, mempertegas tanggung jawab untuk tidak mengulangi melakukan tindak pidana;
3. Menyelesaikan permasalahan pidana yang timbul antara pelaku dan korban kejahatan apabila telah tercapai kesepakatan dan penyelesaian di antara para pihak. Mempromosikan penanganan peristiwa atau kejahatan dengan upaya yang dianggap lebih informatif dan personal, dibandingkan melalui cara peradilan yang formal (kaku dan impersonal);
4. Khususnya, ini mengacu pada mengkategorikan peristiwa atau tindakan pidana sebagai pelanggaran hak individu satu sama lain daripada pelanggaran terhadap hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, individu yang melanggar akan diminta bertanggung jawab secara resmi di bawah hukum.⁴

Restorative justice bergantung pada pemahaman yang rasional tentang rasa bersalah. Meskipun metode ini diekspresikan dalam budaya yang berbeda, tetapi kebanyakan masyarakat tradisional mungkin menggunakan. Dasar dari prinsip hasil pemulihan adalah tercapainya kata sepakat dalam penyelesaian merupakan sebagai hasil dari proses reparatif. Kesepakatan mengarahkan pada perbaikan, restitusi dan pelayanan kepada masyarakat yang dirancang guna pemenuhan kebutuhan individu dan kelompok yang bertanggung jawab berbagai pihak dalam menjamin reintegrasi antara korban dan pelaku. Jika terjadi pelanggaran serius, tindakan tersebut juga dapat dapat digabungkan dengan tindakan tambahan.

Mengingat prosedur dan konsep restorative justice yang dihasilkan, maka melindungi kepentingan dan hak korban kejahatan bukan sekedar soal menghormati HAM, tetapi juga meliputi upaya yang sistematis dalam memperbaiki dan memulihkan kembali pengaruh akibat yang ditimbulkan dari kerusakan atau kerugian karena perbuatan pelaku tindak pidana. Keadilan restoratif mengedepankan kepentingan hak-hak korban karena mendorong pelaku bertanggung jawab atas kepentingannya sendiri sehingga dapat diterima oleh korban maupun masyarakat.⁵ Dapat disimpulkan prinsip *restorative justice* yakni berpegang pada penyelesaian di luar pengadilan melalui berdialog atau mediasi dengan berfokus pada kerugian dan pemulihan korban tindak pidana.

⁴ Eka Fitri Andriyanti, “Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia,” Jurnal Education and Development, Volume 8, Nomor 4 (2020): hlm. 329, diakses dari <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2042447>

⁵ Cahya Wulandari, “Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” Jurnal Jurisprudence, Volume 10, Nomor 2 (2021): hlm. 247, diakses dari <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i2.12233>.



D. Restorative Justice dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021

Restorative justice merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa atau kasus pidana di luar pengadilan. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yakni mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.⁶

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpolri) Nomor 08 Tahun 2021 ini mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yang akan digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum, sebagaimana diatur tentang penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan penghentian penyidikan (SP3) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif. Pasal 1 Angka 3 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 menyebutkan bahwa, Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Restorative justice diberlakukan terhadap perkara-perkara yang tidak terlalu besar atau perkara-perkara kecil yang tidak semuanya harus sampai ke pengadilan. Oleh karena itu Kapolri mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mewajibkan bagi kasus-kasus pidana yang tidak tergolong kepada kasus yang besar, maka diupayakan untuk melakukan mediasi di antara kedua belah pihak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 6 Ayat (3) telah memberikan contoh keadilan restoratif, yaitu: mengembalikan barang; mengganti kerugian; menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Pemenuhan hak tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.

E. Restorative Justice dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2000

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang selanjutnya disebut dengan Perja No. 15 Tahun 2020 dengan jelas memuat bagaimana keadilan restoratif berupaya melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut.

Dalam pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 ini terlihat bahwa peraturan tersebut menitikberatkan pada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban dan bagaimana kemudian hukum acara mengakui keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum.

⁶ Konsideran Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021



Dalam hal lain, Perja No. 15 Tahun 2020 juga memuat mengenai pembatasan pelaksanaan keadilan restoratif sehingga tidak hanya diartikan sebagai sebatas sebuah kesepakatan perdamaian karena jika demikian proses yang berjalan justru akan terjebak pada sebatas menjalankan fungsi secara prosedur saja sehingga kebenaran (khususnya kebenaran materiil) dan keadilan tidak dapat tercapai.

Adanya Perja No. 15 Tahun 2020 yang memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara.

Oleh karenanya, pelaksanaan keadilan restoratif seharusnya memberikan pemulihan dan dialog yang dibangun dengan saling menghormati antar pihak. Adapun tata cara pelaksanaan perdamaian seperti yang termuat dalam Pasal 10-15 Perja Restorative Justice. Dimana secara umum maka pelaksanaan keadilan restoratif dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

- a. upaya perdamaian.
- b. proses perdamaian.
- c. pelaksanaan kesepakatan perdamaian

F. Pengaturan *Restorative Justice* di Tingkat Peradilan

Kedudukan keadilan restoratif di Indonesia secara jelas tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Oleh karena itu, mengingat Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman dan merupakan puncak kekuasaan kehakiman, maka wajar jika Mahkamah Agung (MA) mengambil atau menerapkan pendekatan atau konsep tersebut.

Dalam lampiran Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 disebutkan keadilan restoratif, dalam penyelesaian perkara dapat dijadikan instrumen pemulihan keadilan dan sudah dilaksanakan oleh MA dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Perma dan SEMA). Tapi, selama ini pelaksanaan dalam sistem peradilan pidana masih belum optimal. Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pada 22 Desember 2020 yang mana berdasarkan bunyi Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 pada poin kedua dan ketiga adalah "Memerintahkan kepada seluruh hakim pengadilan negeri untuk melaksanakan pedoman penerapan keadilan restoratif secara tertib dan bertanggung jawab. Ketua Pengadilan Tinggi wajib melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi, serta melaporkan pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan," Undang-Undang Peradilan, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan, tepatnya Pasal 5 dengan jelas menyatakan bahwa



hakim wajib menemukan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat (living law atau kearifan lokal).

Jadi pada hakikatnya hakim harus atau wajib menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara karena pendekatan atau konsep keadilan restoratif tersebut sesuai dengan semangat bangsa Indonesia yaitu Pancasila, sesuai dengan hukum konvensional. Nilai-nilai dan juga sesuai dengan nilai-nilai agama pada khususnya, ada beberapa tahapan atau proses yang harus dilalui oleh seseorang pencari keadilan, baik pada tingkat penyidikan, penyidikan, penuntutan, interogasi dalam putusan pengadilan maupun tahap pengambilan keputusan hakim. Bahkan pada tahap pencari keadilan mengajukan gugatan (baik gugatan biasa maupun luar biasa).



Gambar 1 Foto-foto Kegiatan Pada Saat Sosialisasi Berlangsung

KESIMPULAN

Restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana hadir sebagai



jawaban atas beberapa kelemahan yang dimiliki oleh proses peradilan pidana konvensional. Restorative justice berperan sebagai fasilitator yang mempertemukan pihak pelaku dan korban serta mencoba mendamaikannya. Proses restorative justice memungkinkan korban dan pelaku untuk bertemu, dan terlibat langsung dalam mencari penyelesaian terhadap masalah yang mereka hadapi. Kemudian dengan adanya alternatif penyelesaian perkara menggunakan restorative justice, perkara pidana yang relatif ringan dapat diselesaikan dengan cepat tanpa harus melewati proses peradilan pidana yang tidak efisien waktu.

SARAN

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penyelesaian sengketa dengan restorative justice, perlu ditingkatkan pengadaan penyuluhan yang terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan instansi pemerintah terkait dan berbagai unsur yang ada di masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Konsideran Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021
- [2] Prabowo. L. 2024. Implementation of Resolving Minor Crimes through penal Mediation in the Central Java Legal Area. *Ratio Legis Journal*. 3 (1)
- [3] Muladi. 1995. *Kapita Selekta Peradilan Pidana*. Semarang: Penerbit BP Universitas Diponegoro
- [4] Rina Nurhaliza, Herry Liyus, and Dheny Wahyudi. 2021. Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volume 1, Nomor 1.
- [5] Eka Fitri Andriyanti. 2020. Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Education and Development*, Volume 8, Nomor 4
- [6] Cahya Wulandari. 2021. Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Jurisprudence*, Volume 10, Nomor 2



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN